

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PASAR TRADISIONAL BETUN KABUPATEN MALAKA

Bonifasia Da Silva Fahik¹, Agustinus Longa Tiza², Anita Lassa³

Universitas Timor, Kefamenanu fasyadasilva28@gmail.com¹

Universitas Timor, Kefamenanu agustiza@yahoo.co.id²

Universitas Timor, Kefamenanu anitalassa2@gmail.com³

ABSTRAK

Masalah pokok penelitian ini adalah kurang baiknya pengelolaan sampah, tidak tersedianya lokasi parkir, dan praktek penyimpanan sayur-sayuran langsung bersampingan dengan ikan, daging, baju, dan bumbu dapur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan penataan pasar tradisional Betun Kabupaten Malaka. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; pertama, bidang perdagangan sudah melaksanakan sosialisasi peraturan yang baik dengan para pedagang namun pedagang yang sudah mendengarkan sosialisasi tersebut belum mau melaksanakan peraturan tersebut. Kedua, aspek sumber daya dalam implementasi kebijakan penataan pasar masih mengalami kekurangan yakni belum tersedia lokasi parkir dan untuk sumber daya kewenangan sudah cukup memadai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketiga, aspek disposisi dalam implementasi kebijakan dapat dikatakan baik karena adanya pembagian tempat jualan sesuai dengan barang jualan. Keempat, aspek struktur birokrasi juga dikatakan baik karena susunan organisasi tidak terlalu panjang sehingga memudahkan koordinasi dan pengawasan.

Kata Kunci: *Implementasi; Kebijakan; Penataan Pasar Tradisional.*

ABSTRACT

The main problems of this research are poor waste management, unavailability of parking locations, and the practice of storing vegetables directly next to fish, meat, clothes, and kitchen spices. This research aims to analyze and describe the implementation of policies for structuring the Betun traditional market, Malaka Regency. The research method used is qualitative. The research results show that; first, the trade sector has carried out good socialization of regulations with traders, but traders who have listened to this socialization do not want to implement these regulations. Second, the resource aspect in implementing market arrangement policies is still lacking, namely that parking locations are not yet available and authority resources are sufficient following applicable regulations. Third, the disposition aspect in policy implementation can be said to be good because sales places are distributed according to the goods sold. Fourth, the bureaucratic structure aspect is also said to be good because the organizational structure is not too long, making coordination and supervision easier.

Keywords: *Implementation; Policy; Traditional Market Structuring.*

PENDAHULUAN

Pasar tradisional di Indonesia pada umumnya terkenal dengan kekumuhan, bau tidak sedap, becek air tergenang, berantakan, pengelola sampah kurang baik, dan kurangnya fasilitas yang diberikan. Dari permasalahan-permasalahan ini membuat orang-orang menjadi malas untuk berbelanja di pasar tradisional. Semakin berkembangnya zaman dan banyaknya persaingan dengan pasar tradisional yang lebih bersih maupun dengan pasar modern, membuat kurangnya minat dari masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional yang masih terkesan kumuh. Dalam pengelolaan di setiap pasar tradisional juga menjadi satu pertimbangan penting bagi masyarakat untuk berbelanja, salah satunya adalah dalam hal keamanan dan jam operasional pasar.

Sejatinya, pasar tradisional dapat berperan dalam memajukan pertumbuhan ekonomi dimana setiap daerah atau kabupaten, pasar menjadi tempat ketergantungan masyarakat pedagang dalam memperbaiki ekonomi rumah tangga. Bukan hanya itu, pasar tradisional merupakan hal yang berarti penting bagi pedagang, pembeli dan sebagainya. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijaksanaan pemerintah yang dilaksanakan pemerintah khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

Pasar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan perekonomian, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu,

Pasar menjadi salah satu sarana ekonomi yang dijadikan masyarakat sebagai tempat untuk melakukan kegiatan ekonomi yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari masyarakat sebab pasar menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencapai kebutuhan hidup mulai dari sandang dan pangan.

Pasar Betun adalah salah satu pasar tradisional yang terletak di Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Pasar Betun sekarang berada dibawah naungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Seperti yang penulis lihat bahwa pasar betun merupakan pasar yang dalam penataannya kurang rapih karena pembenahan tata letak barang kurang teratur seperti penyimpanan sayur-sayuran langsung bersampingan dengan ikan, daging dan bumbu dapur, sehingga menyebabkan kerumunan lalat dan bau. Tidak adanya penyediaan lokasi parkir sehingga terjadinya kemacetan didalam pasar dan pengelolaan sampah kurang baik sehingga menyebabkan kotor.

Pembangunan pasar tradisional terciptakan dari sebuah konsep yang ada dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintah daerah yang isinya mengatur tentang pemberian wewenang kepada daerah untuk mengembangkan potensi dan mengelola potensi yang dimiliki oleh daerahnya sendiri.

Dalam (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelian dan Toko Modern Pasal pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko,

kios, los dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, model kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui proses tawar-menawar. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Peraturan tersebut mengatur tentang berbagai aspek agar pasar tradisional tetap dapat dimanfaatkan konsumen sebagai pusat perbelanjaan guna memenuhi kebutuhan. Peraturan pemerintah No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelian dan Toko Modern. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka No. 9 tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelian dan Toko Modern, dilakukan dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan pedagang kecil dan menengah, yang selanjutnya dilakukan penataan dan pembinaan pasar tradisional dengan program revitalisasi pasar tradisional.

Tujuan dari kebijakan ini untuk mewujudkan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat, sebagai pelayan masyarakat, penggerak roda perekonomian daerah dan daya saing dengan pusat toko dan pasar modern seperti yang tertuang pada pasal 2 kebijakan tersebut. Dengan adanya PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2012 menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengelola dan memberdayakan agar pasar tradisional mampu berkembang dan tetap menjadi pusat ekonomi masyarakat. Tujuan utama kebijakan setiap negara yang sedang membangun, diarahkan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan

bagi seluruh rakyatnya, untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maka pemerintah membangun sarana dan prasarana.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional Betun Kabupaten Malaka”.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan di jawab melalui penelitian ini adalah: bagaimanakah implementasi kebijakan penataan pasar tradisional Betun Kabupaten Malaka?

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mendeskripsikan implementasi kebijakan penataan pasar tradisional Betun Kabupaten Malaka.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk observasi, peneliti menyusun pedoman observasi sesuai dengan konsep atau variabel yang ada dalam teori yang digunakan dalam membahas permasalahan penelitian. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan publik menurut George C. Edward III. Sedangkan dalam wawancara, peneliti menyusun pedoman wawancara sesuai dengan konsep atau variabel yang ada dalam teori yang digunakan dalam membahas permasalahan penelitian. Penulis akan mewawancarai kepala bidang

perdagangan dan staf, pedagang dan pembeli. Selain wawancara, penulis juga akan mengumpulkan data menggunakan dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan pasar. Untuk dokumentasi, penulis mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional.

Penelitian ini berfokus pada Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional Betun Kabupaten Malaka. Fokus penelitian ini dibatasi pada Kabupaten Malaka, khususnya Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah. Hal ini didasarkan pada permasalahan yang ditemui dalam Penataan Pasar Tradisional Di Betun Desa Wehali yang mana terdapat persoalan-persoalan yang menghambat jalannya kebijakan tersebut.

Setelah data dikumpulkan, penulis akan melakukan analisa data berdasarkan teori Miles dan Huberman (1992:17) yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasar Betun merupakan salah satu pasar tradisional yang terletak di Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Pasar Betun sekarang berada dibawah naungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Adapun data jumlah pasar yang ada di Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah.

Peneliti mengemukakan data penelitian yang merupakan hasil yang penulis dapatkan di lokasi penelitian, khususnya tentang masalah yang menjelaskan Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Dalam Penataan Pasar Tradisional Betun Kabupaten Malaka

Penulis menguraikan permasalahan ini menurut teori Edward III dalam Agustino (2008:149) menamakan

implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementattion*. Dalam pendekatan yang diteorikan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat mementukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

Komunikasi

Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga, ditempat pekerjaan, dipasar, dalam masyarakat atau dimana saja manusia berada. Tidak ada manusia yang tidak akan terlibat dalam komunikasi. Komunikasi sangat penting bagi kehidupan manusia. Berkembangnya pengetahuan manusia dari hari ke hari karena komunikasi. Komunikasi juga membentuk sistem sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, maka dari itu komunikasi dan masyarakat tidak dapat dipisahkan.

Dalam suatu komunikasi ini, harus dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat, dan komunikasi ini bertujuan untuk membangun kerja sama yang baik sesuai aturan yang telah dibuat dan disepakati. Kegiatan dalam tahap ini adalah merancang, mengkoordinasi, dan mengendalikan operasi lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Bidang Perdagangan, maka komunikasi pada penataan pasar tradisional Betun secara umum dilingkungan pasar dimana para pedagang diorganisir berdasarkan tempat jualan masing-masing, bahkan sudah ada aturan yang mengatur untuk memperoleh lapak tersebut serta aturan-aturan untuk pengguna pasar, hal ini merupakan faktor-faktor yang membentuk lingkaran pasar yang kondusif. Namun kenyataan yang ada di pasar tidak sesuai dengan yang diharapkan

karena tidak ada keseimbangan antara jumlah pedagang dengan fasilitas pasar sehingga banyak pedagang yang berjualan semauanya diluar area yang telah ditemukan oleh petugas.

Sumber Daya

Sumber daya adalah hal yang sangat penting untuk keberhasilan suatu proses implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksudkan mencakup sumber daya manusia, fasilitas, dana atau perangsang yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif, oleh karena itu pihak dinas harus melihat bagaimana sumber daya yang sudah tersedia untuk keberhasilan kebijakan tersebut. Sumber daya dapat diklarifikasikan ke dalam beberapa bagian antara lain sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) di Bidang Perdagangan Kabupaten Malaka masih kurang memadai karena tidak sebanding dengan kebutuhan pelayanan dan kebijakan tugas yang harus dilaksanakan. Jumlah pegawai yang tersedia berjumlah 3 orang sedangkan jumlah pedagang di pasar Betun berjumlah 450 orang.

b. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Seorang pelaksana atau implementor kebijakan mungkin mempunyai staf yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas, akan tetapi tanpa fasilitas seperti bangunan sebagai tempat pedagang parengge-remge berjualan, dan Kondisi gedung di pasar perlengkapan maka besar kemungkinan Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional Betun Kabupaten Malaka tidak akan berhasil.

Sarana dan prasarana di pasar Betun masih sangat jauh dari standar yang ada, dari standar berdirinya pasar yang peneliti baca pasar Betun kurang layak di jadikan sebagai pasar melihat sarana dan prasarana yang seharusnya ada. Di pasar Betun hanya tersedia MCK (kamar mandi), gedung, kios, sedangkan untuk pasar seharusnya ada lokasi parkir juga harus disediakan supaya pasar tertata dengan rapi dan tidak sembrawut, Jadi sarana maupun prasarana di pasar Betun masih belum memadai.

c. Sumber Daya Kewenangan

Sumber daya kewenangan yang dimiliki oleh Bidang Perdagangan dapat dikatakan baik karena sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka No. 9 tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelian dan Toko Modern, dilakukan dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan pedagang kecil dan menengah, yang selanjutnya dilakukan penataan dan pembinaan pasar tradisional dengan program revitalisasi pasar tradisional.

Disposisi

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Disposisi itu seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratik. Jika pelaksana kebijakan memiliki karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sarana dan keinginan pembuat kebijakan. Menurut Van Meter

dan Van Horn (Widodo 2007:105) terdapat tiga elemen yang mempengaruhi disposisi yaitu pengetahuan, pengalaman dan pemahaman terhadap kebijakan. Elemen yang dapat mempengaruhi disposisi adalah pengetahuan merupakan elemen yang cukup tinggi yang dimiliki oleh aparatur para pegawai Bidang Perdagangan dapat melaksanakan implementasi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan peneliti sebelumnya, para petugas perdagangan memiliki tingkah laku yang baik yaitu dengan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, serta memberikan bantuan dan arahan ketika para pedagang dengan sikap yang baik.

Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa model implementasi oleh George Edward III yang menyatakan bahwa apabila para pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik maka pelaksana tugas akan semakin baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan dari pelaksana kebijakan.

Struktur Birokrasi

Dalam suatu wadah atau organisasi tentunya memiliki struktur organisasi yang jelas dan dalam struktur organisasi tersebut sudah dibagikan peranan atau pekerjaan oleh masing-masing setiap birokrat. Dalam mencapai keberhasilan proses implementasi kebijakan para birokrat tentunya melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dengan baik agar tercapainya suatu kebijakan tersebut.

Struktur birokrasi yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Malaka susunan organisasi yang dimiliki tidak terlalu panjang. Hal ini sejalan dengan pendapat Winarno (2005) yang menjelaskan bahwa jika struktur organisasi terlalu panjang maka akan

menimbulkan prosedur yang panjang dan rumit. Dalam kebijakan penataan pasar tradisional Betun dalam hal ini disesuaikan dengan *Standard Operasional Procedural (SOP)* yang dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait implementasi kebijakan penataan pasar tradisional Betun Kabupaten Malaka di Dinas Penanaman Modal dan PTSP khususnya di Bidang Perdagangan dapat disimpulkan bahwa:

1. Aspek komunikasi ini sudah dikatakan baik karena pimpinan menyampaikan informasi untuk para pegawainya sertanya menyampaikan sasaran dalam hal ini adalah para pedagang dan para pedagang melaksanakan kebijakan tersebut. Dimensi konsistensi dalam implementasi kebijakan ini juga diterapkan secara baik karena informasi yang disampaikan selalu tetap dan konsistensi, walaupun masih terdapat kekurangan dari pedagang yang sudah mendengarkan sosialisasi dari para pegawai perdagangan tetapi ada yang belum melaksanakannya.
2. Aspek sumber daya dalam implementasi kebijakan penataan pasar ini masih mengalami kekurangan, yang dimana pihak bidang perdagangan Kabupaten Malaka belum menyediakan lokasi parkir sehingga menyebabkan kemacetan didalam pasar dan untuk sumber daya kewenangan sudah cukup memadai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Aspek disposisi dalam implementasi kebijakan dapat dikatakan baik hal ini dibuktikan dengan para pegawai yang memberikan pelayanan kepada para

pedagang untuk menata pasar lebih baik lagi sesuai dengan tempat yang dibagikan sesuai dengan barang jualan para pedagang serta sistem laporan yang selalu dipertanggungjawabkan oleh para pegawai.

4. Aspek struktur birokrasi juga dikatakan baik karena susunan organisasi tidak terlalu panjang sehingga memudahkan koordinasi dan pengawasan. Selain itu, pelaksanaan standar operasional prosedur juga sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran para pedagang untuk menata pasar sesuai dengan lapak-lapak yang dibagikan sesuai dengan barang dagangan.
2. Perlu penambahan fasilitas pasar tradisional Betun seperti lapak-lapak jualan.
3. Berkaitan dengan sumber daya dalam implementasi kebijakan penataan pasar tradisional Betun Kabupaten Malaka perlu ditingkatkan lagi baik sumber yang manusia maupun sarana dan prasarana.
4. Perlu dilakukan peningkatan perencanaan yang lebih baik dan tetap pada sasarannya dengan adanya dukungan anggaran yang cukup.
5. Perlu dilakukan evaluasi tahap pasca pelaksanaan secara periodik untuk mengnetehui kelemahan-kelemahan dan kelebihan-kelebihan sehingga dapat dijadikan pedoman dalam penataan pasar

tradisional Betun Kabupaten Malaka.

6. Perlu penataan parkir di lokasi pasar
7. Perlu diperluas untuk lokasi pasar yang lebih baik lagi, dalam hal ini di perluas lagi gedung yang telah disediakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. 2009. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung
- Ainur Rohman, Ahmad & dkk, 2010. *Reformasi Pelayanan Publik*. Averroes Press Edward: Malang
- Alek, I. W. N. A. 2015. *Implementasi Kebijakan dalam Perspektif Komunikasi Pembangunan* di Pemerintah Kota Denpasar. Tesis, MAP Undiknas Denpasar: Bali
- Hanif Harul, Gustomy Rachmad & dkk, 2004. *Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik*. Fisipol UGM: Yogyakarta
- Indiahono, D. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gava Media: Yogyakarta
- Mahathir Muhammad Iqbal. 2017. *Implementasi Kebijakan Tentang Penataan, Pembinaan, Dan Pengelolaan Pasar Tradisional Serta Toko Modern*. <http://www.riset.unisma.ac.id/> diakses 19 mei 2022.
- Maulana, N. 2007. *Studi Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Bulu Semarang*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan.

- Miles, Mathew B dan Huberman, Michael A. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Universitas Indonesia Press (UI-PRESS), 2007: Jakarta.
- Moerir, H.A.S, 2002. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi Aksara: Jakarta
- Nugroho, D. R. 2008. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Elexmedia Komputindo: Jakarta
- Poerwadarminta. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pikiran* George Edward. Lukman Offset: Yogyakarta
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Lukman Offset: Yogyakarta
- Wahyu Savitri. 2016. *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional Di Kota Semarang*.
<https://ejournal3.undip.ac.id/>
diakses 19 mei 2022
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo: Yogyakarta
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian*. Prenada Media Group: Jakarta
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional